BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang saat ini penting dan diperlukan bagi masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah, karena koperasi merupakan sarana bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah gotong royong tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama agar bersama-sama bersatupadu dan beritikad baik untuk membangun perekonomian dan di anggap suatu cara untuk memecahkan berbagai masalah atau persoalan yang mereka hadapi masing-masing.

2.1.1 Pengertian Koperasi

Pengertian Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation. Co* artinya bersama dan *operation* artinya bekerja atau berusaha, jadi *cooperation* adalah bekerja sama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan **UU No.25 Tahun 1992 Pasal 1 tentang Perkoperasian**, memiliki definisi sebagai berikut :

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan".

Menurut **Rudianto (2010:4)** pengertian Koperasi adalah :

"Suatu perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis".

Menurut **Abrahamson (2010:3)** Pengertian Koperasi adalah:

"Badan usaha Koperasi dimiliki oleh anggota, yang merupakan pemakai jasa (user).Fakta ini membedakan koperasi dengan badan usaha (perusahaan) bentuk lain yang pemiliknya, pada dasarnya adalah para penanam modalnya (investor)".

Dari definisi yang ada tentang Koperasi,terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain :

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas,yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
2. Koperasi adalah bentuk kerjasama dalam koperasi yang bersifat sukarela.
3. Koperasi adalah perusahaan yang berasaskan kekeluargaan.
4. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama.

2.1.2 Prinsip Koperasi

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, BAB III tentang Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi, Pasal 5** menerangkan bahwa koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

a. Keanggotaan bersifat sukarela

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha yang masing-masing anggota

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

e. Kemandirian.

Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :

a. Pendidikan Perkoperasian.

b. Kerjasama antar Koperasi.

Apa yang dapat di informasikan oleh prinsip-prinsip ini merupakan pedoman atau norma-norma, atau nilai-nilai (*Property right*) yang sering kali harus memberikan pedoman bagi kegiatan-kegiatan organisasi yang disebut koperasi itu sendiri.

Prinsip Koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja Koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya.

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Walaupun dalam pelaksanaannya koperasi diperhadapkan pada aspek ketidakpastian (*uncertainty*), sebagai organisasi yang memiliki peran ganda, koperasi

sebenarnya sangat di untungkan denagn prinsip ini karena selain memfasilitasi seluruh pihak tanpa ada pembatasan, koperasi juga dapat memupuk modal yang besar dengan ketertiban anggota secara sukarela.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga "setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar" (Pasal 19 ayat 4 UU No.25 Tahun 1992). Dalam suatu negara, telah terbukti bahwa sistem demokrasi telah meningkatkanmotivasi dan kreativitas masyarakat dalam berbuat yang terbaik bagi negara karena pengelolaan negara diselenggarakannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berkaitan dengan koperasi, semestinya penerapan prinsip ini memberikan ruang keterlibatan sebanyak mungkin bagi anggota dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan motivasi, kreativitas dan partisipasi anggota.

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Prinsip ini menggambarkan adanya pembagian SHU kepada anggota yang tidak terbatas berdasalkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Dalam beberapa prusahaan, walaupun berbeda konteknya

sebenarnya secara tidak langsung juga menerapkan prinsip ini dalam strategi pemasarannya. Misalnya beberapa supermarket atau swalayan, dengan sistem "Keanggotaan/*Membership*" yang mereka berlakukan ternyata mampu menjaga loyalitas pelanggannya yang pada akhirnya meningkatkan keuntungannya. Untuk itu, jika prinsip ini dilakukan secara konsisten oleh koperasi maka tidak diragukan lagi dapat meningkatkan loyalitas anggota koperasi terhadap koperasi.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidakmelebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Penerapan prinsip ini mengidentifikasikan perlunya kesetiakawanan maupun solidaritas antar sesama anggota koperasi sehingga dapat memberikan sesuatu yang lebih kepada anggota dibandingkan usaha-usaha lainnya.

e. Kemandirian

Prinsip kemandirian merupakan perwujudan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain dan melakukan pengelolaan secara bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. Prinsip ini telah menjadi suatu tujuan utama yang umumnya diharapkan oleh seluruh organisasi. Dengan kemandirian, suatu organisasi dapat mengelola dan mengembangkan

organisasinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi tersebut tanpa ada intervensi pihak lain sehingga hasilnya pun dapat dinikmati oleh organisasi tersebut. Dengan penerapan prinsip ini, berarti bahwa dalam melakukan pelayanan kepada anggota, koperasi tidak bisa mengabaikan usaha untuk mengembangkan usaha koperasi dan meningkatkan kredibilitas koperasi, sehingga dapat lebih mensejahterakan anggota.

f. Pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi

Dalam menunjang tercapainya kemandirian dan pengembangan koperasi maka prinsip pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi menjadi bagian penting yang mutlak untuk dilakukan. Melalui kedua prinsip ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan dan memperkuat pemahaman anggota, pengurus, badan pengawas dan manajemen dalam mewujudkan tujuan koperasi, serta dapat menciptakan jaringan yang luas bagi koperasi baik ditingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional dalam melakukan kerjasama untuk menunjang pengembangan koperasi. Pelaksanaan kedua prinsip ini mutlak dilakukan dalam era globalisasi ini, karena untuk bisa berkompetisi, apapun organisasinya, faktor pengetahuan dan jaringan usaha akan memberikan andil besar dalam mendukung kemampuan organisasi tersebut berkompetisi termasuk koperasi.

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip koperasi sampai saat ini masih sangat relevan dengan perubahan ekonomi yang terjadi, bahkan dalam persaingan yang ketat pun, prinsip-prinsip koperasi telah diadopsi

oleh organisasi-organisasi non koperasi dan terbukti telah memberikan manfaat yang lebih kepada organisasi-organisasi tersebut.

2.1.3 Fungsi dan Peranan Koperasi

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,** Koperasi memiliki peran dan fungsi, yakni :

1. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
2. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
3. Mengembangkan dan membangun potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
4. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Menurut **M.Iskandar Soesilo (2009:43)** peran dan fungsi koperasi adalah sebagai berikut :

Fungsi Koperasi antara lain adalah :

a. Memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraannya
b. Membangun sumber daya anggota dan masyarakat
c. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota

d. Mengembangkan aspirasi ekonomi anggota dan masyarakat di lingkungan kegiatan koperasi
e. Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal.

Peran Koperasi antara lain adalah sebagai berikut :

a. Wadah peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota koperasi dan masyarakat di lingkungannya
b. Bagian integral dari sistem ekonomi rakyat
c. Pelaku strategis dalam sistem ekonomi rakyat
d. Wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya.

Sangat umum dalam literatur koperasi, ditemukan pandangan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah mensejahterakan perekonomian anggotanya, mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya. Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengatualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal serta berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.

2.1.4 Jenis-jenis Koperasi

Berbagai jenis koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan masyarakat karena kesamaan aktivitas dan ekonominya. Berdasarkan buku “Ekonomi Koperasi” yang dibuat oleh**Jochen Ropke** dan diterjemahkan **Sri Djatnika**, jenis koperasi terbagi menjadi :

1. Koperasi Simpan Pinjam
2. Koperasi Konsumsi

3. Koperasi Produksi
4. Koperasi Jasa
5. Koperasi Serba Usaha

Dengan Uraian Penjelasan diatas sebagai berikut :

1. Koperasi Simpan Pinjam

 Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian di pinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

2. Koperasi Konsumsi ialah Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.

3. Koperasi Produksi

 Koperasi Produksi adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.

4. Koperasi Jasa

 Koperasi Jasa adalah Koperasi yang berusha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.

5. Koperasi Serba Usaha

 Koperasi Serba Usaha adalah Koperasi yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggota.

2.1.5 Sumber Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

Menurut **UU No.25 Pasal 41 Tahun 1992 (2009:11)**Sebagai berikut:

1. Sumber modal sendiri pada Koperasi adalah :
 a. Simpanan Pokok
 b. Simpanan Wajib
 c. Simpanan Khusus/Lain-lain
 d. Dana Cadangan
 e. Hibah;
2. Modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak lain sebagai berikut :
 1. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.
 2. Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Anggota, yaitu pinjaman yang diperoleh dari anggota termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

Uraian dari penjelasan diatas tentang modal sendiri adalah sebagai berikut :

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat di ambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat di ambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

c. Simpanan Khusus/Lain-lain

Simpanan khusus/Lain-lain misalnya : Simpanan Sukarela(simpanan yang dapat diambil kapan saja), Simpanan Qurban, dan Deposito berjangka.

d. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kegiatan koperasi bila diperlukan.

e. Hibah

Hibah adalah pemberian yang diterima koperasi dari pihak lain berupa uang atau barang secara cuma-cuma. Bagi koperasi, menurut **Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti (2009:84)** modal sendiri merupakan sumber permodalan yang utama, hal tersebut karena alasan :

1. Alasan Kepemilikan

 Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut

2. Alasan Ekonomi

 Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah karena tidak diperkenankannya persyaratan bunga.

3. Alasan Resiko

 Modal sendiri/anggota juga mengandung resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

Sedangkan menurut **Kasmir (2009:271)** sumber dana koperasi dapat berasal dari :

1. Dari para anggota koperasi berupa :
 a. Iuran Wajib
 b. Iuran Pokok
 c. Iuran Sukarela

2. Dari luar koperasi berupa :
 a. Badan Pemerintah
 b. Perbankan
 c. Lembaga swasta lainnya

Dari uraian diatas mengenai sumber modal koperasi adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti, apabila dalam satu tahun buku koperasi menderita kerugian maka yang harus menanggung kerugian tersebut adalah komponen modal sendiri.

2.1.6 Landasan dan Tujuan Koperasi

Koperasi meningkatkan kesejahteraan anggotanya berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan asas kekeluargaan.

Dalam **Undang-Undang No.25 Bab II Pasal 2 Tahun 1992** menyebutkan bahwa :

"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

Sesuai dengan bunyi pasal 3 diatas, maka tujuan utama koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggotanya dan jika nantinya telah mampu, dapat memperluas usaha ke masyarakat di sekitar. Sehingga dengan cara ini di harapkan koperasi dapat berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Koperasi berbentuk badan hukum sesuai dengan **Undang-Undang No.12 Tahun 1967** ialah :

“Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan”.

Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan Undang-Undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb) serta hukum dagang dan hukum pajak. Organisasi koperasi yang khas dari satu organisasi harus diketahui dengan menetapkan anggaran dasar yang khusus. Secara umum, kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (*growth*) koperasi di indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif). Keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset dan Sisa Hasil Usaha. Variabel-variabel tersebut pada dasarnya belumlah dapat mencerminkan secara tepat untuk dipakai melihat peranan pangsa (*share*) koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Demikian pula dampak dari koperasi (*cooperativeeffect*) terhadap peningkatan kesejahteraan anggota atau masyarakat belum tercermin dari variabel-variabel yang disajikan. Dengan demikian variabel kinerja koperasi cenderung hanya dijadikan sebagai salah satu alat untuk melihat perkembangan koperasi sebagai badan usaha.

2.2. Pengertian Prosedur

Menurut **Azhar Susanto (2010:262)** yang dimaksud dengan prosedur adalah :

“Prosedur adalah rangkaian aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama”.

Sedangkan menurut **Ardiyose (2009:734)** dalam bukunya **“Kamus Besar Akuntansi”**menyatakan bahwa :

“Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara seragam”.

Adapun karakteristik prosedur menurut **Ardiyos (2009:466)**yang mengharuskan suatu prosedur itu adalahsebagai berikut :

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
3. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
5. Prosedur menunjukan tidak adanya keterlambatan atau hambatan

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian aktivitas yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian dalam menjamin suatu kegiatan usaha serta penanganan secara seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

2.3 Pengertian Simpan Pinjam

2.3.1 Simpanan

Menurut **Djoko Muljono (2012:195)**pengertian simpanan adalah sebagai berikut :

“salah satu cara pembentukan modal pada koperasi adalah melalui simpanan, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, juga berbagai simpanan lain, dana, hibah serta modal penyertaan.

Menurut **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995,** dimana yang dimaksud dengan simpanan adalah :

“Dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan koperasi berjangka.”

2.3.2 Pinjaman

Menurut **Djoko Muljono (2012:119)** pengertian pinjaman adalah sebagai berikut :

“Salah satu produk utama sebuah koperasi simpan pinjam yang juga di konsumsi anggota koperasi sendiri”.

Menurut **Peraturan Pemerintah RI No.9 (1995:52)**Yang di maksud dengan Pinjaman adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan”.

Dari pengertian diatas di katakan dalam **Ketentuan Umum Pasal 1Peraturan Pemerintah No.9 (1995:53)**bahwa :

“Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau sebagainya”

Adapun pengertian simpan pinjam menurut **Rudianto (2010:55)** mengatakan bahwa :

“Simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian simpan pinjam adalah suatu kegiatan penyimpanan dan penyediaan dana dari dan untuk keperluan anggotanya berdasarkan kesepakatan simpan menyimpan dan pinjam meminjam untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau sebagainya.

2.4 Fungsi Simpan Pinjam

Menurut **Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 4**dijelaskan bahwa fungsi simpan pinjam pada koperasi adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Membangun dan memberikan pinjaman uangn kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya.

3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atasasas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.5 Jenis Pinjaman

1. Jenis Pinjaman menurut jangka waktunya diantaranya :
 a. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman berjangka satu tahun
 b. Pinjaman jangka menengah yaitu pinjaman berjangka 1-3 tahun
 c. Pinjaman jangka panjang yaitu pinjaman yang berjangka waktu diatas 3 tahun
2. Pinjaman menurut kegunaannya diantaranya ialah :
 a. Pinjaman konsumtif yaitu pinjaman digunakan untuk pembelian barang-barang konsumsi yang sifatnya bila digunakan sekali habis
 b. Pinjaman produktif yaitu pinjaman yang digunakan untuk berproduksi seperti pinjaman modal kerja.
3. Pinjaman menurut penarikannya diantaranya :
 a. Pinjaman langsung yaitu pinjaman yang diatur dan dilakukan sendiri oleh peminjamnya dengan menggunakan formulir pinjaman anggota.
 b. Pinjaman tidak langsung yaitu pinjaman yang dilakukan melalui transfer.

2.6 Prosedur Simpan Pinjam

Pengertian prosedur simpan pinjam Menurut **Hendar (2010:56)** adalah sebagai berikut :

“rangkaian langkah atau aktivitas yang biasanya melibatkan beberapa orang untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang memerlukan bantuan dana”.

Pengertian prosedur simpan pinjam Menurut **UU No.17 Tahun 2012tentang Perkoperasian**adalah sebagai berikut :

“aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemohon pinjaman, petugas dan pejabat pinjaman serta pihak terkait lainnya beserta kelengkapan administrasi/formulir-formulir yang diperlukan dalam proses permohonan simpan pinjam hingga kepada saat pencairan pinjaman”.

2.7 Syarat Keanggotaan Koperasi

Menurut **Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Bab V** tentang perkoperasian seseorang dapat diterima menjadi anggota koperasi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut diantaranya :

1) Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
3) Mata pencaharian petani, buruh tunai, wiraswasta, pegawai pemerintah atau BUMN/BUMD, pensiunan, dan lain-lain yang ada keterkaitan dengan usaha koperasi
4) Telah menyetujui isi anggaran rumah tangga serta ketentuan lain yang berlaku pada koperasi

5) Bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan dalam AD/ART dan peraturan-peraturan yang berlaku pada koperasi
6) Seseorang yang ingin menjadi anggota koperasi mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus
7) Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusan harus diberikan dalam waktu paling lama satu bulan/minggu sejak tanggal permohonan tersebut diajukan
8) Permohonan yang diterima segera di daftarkan dalam buku daftar anggota dengan mentandatangani dan cap jempol dengn terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran simpanan pokok
9) Apabila permohonan ditolak oleh pengurus, maka permohonan dapat meminta pertimbangan pada rapat anggota koperasi berikutnya
10) Setiap anggota yang dipecat dan atau diberhentikan oleh pengurus dapat mengajukan keberatan pada rapat anggota berikutnya.

2.8 Pengelolaan Kas Koperasi

Pengelolaan kas dapat dianggap sebagai suatu fungsi keuangan yang mendasar dalam kebanyakan perusahaan. Fungsi tersebut biasanya diarahkan oleh seorang pejabat keuangan senior, utamanya direktur keuangan atau kepala bagian keuangan meskipun kadang-kadang dasar juga controller, bergantung pada besar dan struktur organisasi perusahaan.

menurut **James D. Willson, Jhon B. Campbell (2009:179-181)** dalam bukunya **"Controllership"**, menguraikan sebagai berikut:

1. Penyedia kas yang cukup untuk operasi jangka pendek atau jangka panjang.
2. Penggunaan dana perusahaan secara efektif pada setiap waktu.
3. Penetapan tanggung jawab untuk penerimaan kas dan pemberian perlindungan yang cukup sampai dana disimpan.
4. Penyelenggaraan pengendalian untuk menjamin bahwa pembayaran-pembayaran hanya dilakukan untuk tujuan yang sah.
5. Pemeliharaan saldo Bank yang cukup, bilamana cocok untuk mendukung hubungan yang layak dengan bank komersial.
6. Penyelenggaraan catatan-catatan kas yang cukup.

Kas merupakan aktiva yang paling likuid atau merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya, berarti bahwa semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh suatu koperasi, akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Tetapi suatu koperasi yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya kas dalam jumlah yang besar berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah dan mencerminkan adanya *over investment* dalam kas, dan berarti pula bahwa perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas. Jumlah kas yang relatif kecil akan diperoleh tingkat perputaran kas yang tinggi dan keuntungan yang diperoleh akan lebih besar.

Sebaliknya bila mempunyai uang kas yang tidak cukup dalam koperasi dapat membahayakan. Sebab, ada kemungkinan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Tetapi mempunyai terlalu banyak kas juga tidak sehat. Uang kas yang menganggur tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena

ini manajemen koperasi perlu melakukan perencanaan terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas. Termasuk di dalamnya merencanakan sumber-sumber penerimaan yang bisa diperoleh apabila suatu saat mengalami kekurangan kas, dan merencanakan pemanfaatannya apabila mengalami kelebihan kas.

Perencanaan arus kas dapat dilakukan dengan membuat anggaran kas untuk periode-periode tertentu. Misalnya satu tahun, enam bulan,tiga bulan, satu bulan, di masa mendatang. Anggaran kas dapat digunakan sebagai alat pengendali penerimaan dan pengeluaran kas. Pada kala tertentu, anggaran kas dibandingkan dengan realisasinya. Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan mencolok, manajemen perusahaan segara melakukan perbaikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas:

1. Perimbangan antara *cash inflow* dan *cash outflow*.
2. Penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan.
3. Adanya hubungan *financial* yang baik dengan bank-bank.
4. Penganggaran kas.

ada tiga hal yang harus dilakukan ketika mengelola kas adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pemasukan kas dengan cara:
 a. Pengurangan waktu penagihan piutang dengan cara:
 1. Perusahaan melakukan penagihan sedini mungkin.
 2. Penggunaan preauthorized debit.
 b. Menghilangkan proses penagihan.
 c. Pengurangan waktu pengumpulan kas.

d. Penjualan kas. Cara ini tentunya merupakan cara yang paling langsung. Dengan penjualan kas, tanpa piutang, manajer keuangan akan memperoleh kas.

e. Potongan kas *(cash dixcount)*. Potongan kas ditujukan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan perusahaan.

f. Desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Misal pelanggan tersebar secara geografis, dan pelanggan mempunyai kebiasaan menggunakan pos-pelanggan, mempunyai kebiasaan menggunakan pos-wesel sebagai alat pembayaran, atau cek pribadi pada negara maju. Untuk mempercepat perjalanan uang tersebut perusahaan bisa menyebarkan pusat uang tersebut, perusahaan bisa menyebarkan pusat penerimaan.

2. Memperlambat pengeluaran kas dengan cara:

a. Pengendalian pengeluaran kas-sentralisasi hutang.

b. Prosedur operasi pembayaran kas harus dibentuk.

c. Penyelenggaraan suatu rekening pembayaran kas yang terpisah untuk pembayaran gaji dan deviden kas.

d. Pembelian dengan kredit. Suplier mendanai terlebih dahulu.

e. Menggunakan Draft. Draft merupakan tanda bayar yang harus diotorisasi oleh pihak koperasi untuk kemudian dibayarkan. Istilah kas bon sering digunakan.

f. Cek dibayar pada hari tertentu. Cek bisa dipakai untuk memperlambat pembayaran kas.

3. Memelihara saldo kas yang optimal

Koperasi diharapkan memegang saldo kas yang optimal, yaitu saldo kas yang bisa menjaga likuiditas koperasi, tetapi juga bisa menjaga produktivitas perusahaan dan produktivitas koperasi.